

PEMERINTAHAN DALAM ISLAM
(Telaah Buku *Fikrotul Idari Fiil Islam Karya Muhammad Nasyr*)

Saepul Rizal dan Agung Nurrahman

Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. Soekarno – Hatta Cimencrang
Gedebage, Bandung

Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jl. Ir. Soekarno Km. 20
Email: rizalalhafizh6@gmail.com, agung_nurrahman@ipdn.ac.id

Abstrak : Pemerintahan dalam Islam merupakan salah satu topik yang menarik untuk dibahas mengingat hari ini banyak negara yang dengan segala kelebihan dan kekurangannya mencari model pemerintahan yang ideal dan dapat dengan mudah untuk di terapkan, Tujuan Penelitian ini adalah mengkaji tentang Pemerintahan dalam Islam dengan menggunakan Metode Kajian Pustaka yaitu berisi teori teori yang relevan dengan masalah – masalah penelitian. Dapat di simpulkan bahwa Islam sangat memperhatikan pemerintahan, dalam islam penuh dengan aturan yang mengatur kehidupan individu maupun kehidupan suatu komunitas sosial, Maka islam menghendaki terbentuknya suatu negara dan sistem pemerintahan di dalamnya. agar dapat menerapkan setiap aturan yang ada dalam Islam, menegakan keadilan, mensejahterakan rakyat dan menghilangkan penjajahan dan perbudakan yang mungkin saja terjadi dalam suatu komunitas sosial yang tentunya akan membawa kepada kemadhorotan termasuk dalam tujuan Negara dalam Islam yaitu memberikan keamanan dan mengadili setiap tindakan yang menyimpang dengan asas keadilan dan kemanusiaan.

Kata Kunci : Pemerintahan, Islam dan Negara

GOVERNMENT IN ISLAM
(Review the book *Fikrotul Idari Fiil Islam by Mumhammad Muhammad Nasyr*)

ABSTRACT : *Governance in Islam is an interesting topic to discuss considering that today many countries with all their advantages and disadvantages are looking for an ideal government model that can be easily implemented. The purpose of this study is to examine Government in Islam using the Library Study Method, namely contains theories relevant to research problems. It can be concluded that Islam is very concerned about government, in Islam it is full of rules that regulate individual life and the life of a social community, so Islam requires the formation of a state and a system of government in it. in order to be able to apply every rule that exists in Islam, uphold justice, prosper the people and eliminate colonialism and slavery that may occur in a social community which of course will lead to disgrace, including in the goals of the State in Islam, namely providing security and adjudicating any deviant actions with principles of justice and humanity.*

Keywords: *Government, Islam and the State*

PENDAHULUAN

Pemerintahan dalam Islam merupakan salah satu topik yang menarik untuk dibahas mengingat hari ini banyak negara yang dengan segala kelebihan dan kekurangannya mencari model pemerintahan yang ideal dan dapat dengan mudah untuk di terapkan. Pemerintahan dalam bersandar pada prinsip-prinsip dari Al-Qur'an dan Sunnah tanpa melihat apakah prinsip-prinsip ini sejalan atau berbeda dengan sistem pemerintahan lain, dan tanpa memperhatikan sejarah yang memiliki

dampak dan memunculkan keadaan-keadaan yang berbeda serta pada era sekarang yang relatif bercampur dengan prinsip – prinsip tersebut.(Mairizal, 2018)

Berbicara pemerintahan dalam Islam, maka paling tidak kita akan bersinggungan dengan istilah Negara, Penguasa dan Strategi pemerintahan islam yang terintegrasikan dalam sitem pemerintahan. Sebuah bangsa membutuhkan penguasa untuk mengatur segala kepentingan yang ada di dalamnya. Suatu bangsa akan hidup dengan penuh keteraturan

dan ketertiban, saling gotong royong bahu membahu dalam membangun bangsanya. Dengan adanya suatu sistem pemerintahan maka suatu bangsa cenderung akan mudah untuk berkembang dan tentunya akan menjadi modal awal untuk pembangunan negaranya. (Jumat, 2014)

Beberapa fungsi mutlak yang harus nampak dalam diri pemimpin sebuah negara diantaranya : mengatur ketertiban umum dalam rangka mencapai visi dan misi bersama, membangun sebuah keharmonisan seluruh elemen lapisan masyarakat, menjamin kehidupan rakyat dan membangun kekuatan internal bangsa serta menjamin akan tegaknya suatu keadilan tanpa pandang bulu. Berdasarkan fakta sejarah yang kemudian banyak di benarkan oleh seluruh pakar sejarah bahwa sosok yang hingga saat ini paling berpengaruh dalam memberikan warna baru tentang konsep suatu pemerintahan yaitu Muhammad. (Rahman, 2021)

Artikel ini membahas tentang Islam dan pemerintahan karena merupakan risalah yang di emban oleh orang paling berpengaruh sampai saat ini, maka dalam hal ini negara merupakan bagian dari ajaran Islam, dan bahwa salah satu tujuannya adalah untuk menegakkan pemerintahan, menegakkan keadilan, dan membebaskan manusia dari segala bentuk penjajahan dalam segala aspek kehidupannya. Kemudian membahas mengenai dasar-dasar berdirinya negara, yang mengacu pada dasar-dasar keyakinan dan dasar-dasar organisasi pemerintahan. Kemudian membahas fungsi negara Islam dan hak-hak dasar di dalamnya, dan terakhir berbicara mengenai karakteristik negara Islam. Atas dasar inilah peneliti tertarik untuk membahas penelitian ini lebih dalam dalam pembahasan dan hasil penelitian di dalam artikel ini.

METODE

Penelitian pada artikel ini menggunakan metode kajian pustaka yaitu berisi teori teori yang relevan dengan masalah – masalah penelitian. Kajian pustaka pada penelitian ini

diperoleh dari data yang dikumpulkan yang bersumber dari artikel pada jurnal online yang diakses dari Google Scholar pada web <http://scholar.google.co.id/>.

Hasilnya peneliliti meneumakan 15 jurnal primer yang di jadikan sebagai referensi utama dan beberapa jurnal tambahan yang relevan dengan pembahasan yang sedang di teliti. Harapannya peneliti dapat menemukan berbagai informasi terkait pembahasan pemerintahan dalam Islam.

PEMBAHASAN

1. ISLAM DAN HUKUM

Dalam perspektif Al-Qur'an, negara sebagai institusi kekuasaan diperlukan Islam sebagai instrumen yang efektif untuk merealisasikan ajarannya dalam konteks sejarah. Islam merupakan risalah yang paripurna dan universal. Islam mengatur seluruh masalah kehidupan, serta hubungan antara kehidupan itu dengan sebelum dan sesudah kehidupan. Ia juga memecahkan seluruh masalah manusia, sebagai manusia. Islam juga mengatur interaksi manusia dengan penciptanya, dirinya sendiri, serta sesama manusia di setiap waktu dan tempat. (Badarussyamsi, 2015)

Para Peneliti mengkaji isi Al-Qur'an dan As-Sunnah dan merenungkan praktik-praktik yang diterapkan sejak permulaan dakwah Islam, mereka meyakini bahwa Hakikat Hukum itu berasal dari Islam, dan Islam mengharuskan pembentukan suatu negara, karena hukum – hukum yang termuat dalam Al-Qur'an tidak dapat digambarkan dengan tanpa dilaksanakan serta tanpa adanya sebuah negara. Seperti hukum- hukum Konstitusional, Hubungan Internasional, Kenegaraan, keuangan, kriminal dan arahan sosial. (Munfaridah, 2019)

Rasulullah Saw mendirikan negara, mengadakan brigade, mengumpulkan zakat, dan mengadakan kontrak Perjanjian serta mengirim delegasi. Semuanya adalah tindakan kekuasaan dan pemerintahan. Dan ketika

PEMERINTAHAN DALAM ISLAM

(Telaah Buku *Fikrotul Idari Fiil Islam* Karya Muhammad Naszir)
(Saepul Rizal dan Agung Nurrahman)

Rasulullah saw kembali kepada Tuhannya, para sahabat senior bergegas untuk memilih seorang amir bagi umat Islam, karena mereka menyadari pentingnya pemimpin negara dan pelaksanaan tanggung jawab pemerintahan.(Efrinaldi, 2018)

Dengan demikian, umat Islam telah sepakat sejak zaman Rasulullah, Saw, dan mereka telah memahami Islam dari beliau dan dari Al-Qur'an yang diturunkan dengan bahasa mereka, dan telah menghayati aplikasi praktis hukum – hukum darinya, sebagaimana telah disepakati oleh umat Islam, dari generasi ke generasi sejak zaman para sahabat, bahwa pemerintahan berasal dari Islam dan Islam mengharuskan pembentukan suatu negara.

2. TUJUAN NEGARA ISLAM

Berangkat dari pendapat bahwa Hukum itu erat kaitannya dengan Islam, dan Islam mengharuskan berdirinya suatu negara, maka selanjutnya Tujuan Negara dalam Islam adalah sebagai berikut:(Akbar, 2018)

1) Menegakkan hukum di antara manusia, terdapat banyak ayat dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan Hukum pada umumnya dan keadilan di dalamnya.

2) Menegakkan keadilan dan memperhatikan Aspirasi. Banyak ayat mengenai keadilan dalam Al-Qur'an sebagai salah satu pilar pendirian negara demikian juga salah satu tujuannya dalam Islam.

Para pemikir Islam juga berbicara tentang keadilan dalam arti ekonomi dan dampaknya terhadap aspek sosial dan politik. Di antaranya adalah apa yang disimpulkan oleh Ibn Khaldun dalam pengantarnya, ketika dia menyajikan sebuah pembahasan yang dia maksudkan: sebuah bab tentang fakta bahwa ketidakadilan adalah pertanda kehancuran penduduk suatu daerah, dan di antara pendapatnya dalam hal ini: para pengumpul kekayaan tanpa ada hak mereka di sana adalah kedzoliman, dan perampasnya adalah kedzholiman, dan mereka yang menentang hak-hak rakyat adalah kedzoliman.. Dan dengan hal itu Negara berada dalam kehancuran urbanisasi. Dia

menunjukkan bahwa kerja paksa adalah salah satu jenis ketidakadilan terbesar. Kemudian dia berkata: Dan paling besar dari itu dalam ketidakadilan Otoritarianisme/Monopoli terhadap kekayaan rakyat: dengan membeli apa yang ada di tangan mereka dengan harga paling murah.(Purwana, 2011)

Adapun pertimbangan aspirasi, itu adalah semacam peradilan tinggi yang diciptakan oleh Islam, dan ditangani oleh Khalifah sendiri “atau hakim senior dari kalangan sahabat, dan bertujuan untuk mengadili orang-orang, seperti gubernur dan pejabat negara serta lainnya. jika mereka mendzolimi orang lain.” Al-Mawardi mengatakan tentang kompetensi untuk mempertimbangkan aspirasi: *Bagian Satu*: Memeriksa agresi penguasa terhadap rakyat dan mereka mengambil secara sewenang-wenang dalam kehidupan. Maka biografi para penguasa akan ditinjau kembali, dan dia akan menghentikan mereka jika mereka tidak adil, dan menggantikan mereka jika mereka tidak adil. *Bagian kedua* membahas ketidakadilan para pekerja mengenai uang yang mereka kumpulkan dari mereka, dan ini mengacu pada hukum yang adil di kantor para imam. Dan *bagian ketiga*, KUHP. Kemudian dia melanjutkan dengan mengatakan: Dan ketiga bagian ini tidak memerlukan wali aduan dalam memeriksanya untuk menjadi aduan.(Sunandar, 2017)

3) Melindungi yang lemah dan memenuhi kebutuhan orang – orang yang membutuhkan, dan ini adalah salah satu tujuan mendirikan negara dalam Islam. bahkan, salah satu tujuan jihad dalam Islam adalah pembebasan seluruh umat manusia dari bentuk penghambaan kepada selain Allah, penghapusan penindasan dari manusia pada umumnya, pembebasan manusia dari penganiayaan, pelestarian haknya atas kehidupan yang layak. penyediaan kesempatan kerja bagi yang mampu, dan pemenuhan terhadap kebutuhan hidup bagi yang tidak mampu dan membutuhkan, baik Muslim maupun non-Muslim.

PEMERINTAHAN DALAM ISLAM

(Telaah Buku *Fikrotul Idari Fiil Islam* Karya Muhammad Naszir)

(Saepul Rizal dan Agung Nurrahman)

3. PRINSIP-PRINSIP DASAR NEGARA ISLAM

Ada landasan akidah, organisasi atau legislatif untuk berdirinya negara dalam Islam, yaitu sebagai berikut: (Ramdan, 2011)

A. Landasan Keyakinan dan Tujuan Umum

Landasan keyakinan untuk pendirian negara dalam Islam menjadikan aktivitas politik seorang Muslim sebagai misi dan amanah yang harus dipenuhi dengan baik. Yang paling penting dari fondasi ini adalah:

1) Semua manusia, tanpa memandang bahasa, warna kulit, dan status sosialnya, adalah hamba Tuhan, dan tidak ada perbedaan di antara mereka dalam hal harkat dan martabat manusia. Apa yang mereka miliki adalah titipan dari Allah swt. karena itu hanya milik Allah swt. oleh karena itu, rakyat, penguasa dan yang diperintah adalah sama di mata Syariah, jadi tidak ada hak satu sama lain, dan masing-masing bertanggung jawab atas pekerjaannya.

2) Hubungan antara penguasa dan yang diperintah bukanlah hubungan ketaatan yang mutlak, melainkan hubungan yang dibatasi dalam batas-batas Syariah. Sudah sebuah keniscayaan tunduk pada pengawasan dan pertanggung jawaban berdasarkan ketentuan Syariah, dan karenanya tidak ada hak istimewa atau kedudukan dalam Islam, dan setiap individu dalam masyarakat bertanggung jawab atas umatnya.

3) Penguasa adalah pelaksana syariat dan bukan perancang syariat, dan jika ada hal-hal ijthad yang tidak diatur dalam Al-Qur'an atau As-Sunnah, maka penguasa tidak bisa sendirian dalam ijthad atau menzalimi dengan pendapatnya. Jika ada beberapa pendapat ijthad, maka syura dipisahkan di antara mereka.

4) Seluruh manusia dalam kemuliaan Allah swt. sebagai khalifah di muka bumi untuk melaksanakan hukum-Nya, dan Islam yang diturunkan kepada Muhammad adalah utusan Tuhan yang mentranskripsikan semua

hukum, dan hubungan antar manusia dalam Islam adalah ikatan persaudaraan. asal-usul, dan mata rantai persatuan dalam afiliasi dengan pengabdian kepada Allah, dan itu adalah antara Muslim serta ikatan persaudaraan dalam keyakinan.

5) Manusia adalah makhluk yang dimuliakan dan diberikan oleh Tuhan hak-haknya, termasuk hak untuk hidup dan berkehendak, dan seseorang tidak berhak untuk mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, misalnya, menyia-nyikan kebebasannya. Tidak boleh menyiksa, mencemarkan nama baik, atau menghina dan segala sesuatu yang mempengaruhi martabat manusia, sedangkan hukuman adalah hukuman perdamaian sebagai balasan atas tindakan yang dilakukan oleh mereka yang mengancam ketertiban masyarakat, keamanannya, dan keselamatannya. hak-hak rakyat di dalamnya.

B. Fondasi Pemerintahan dan Tata Kelola Hukum

Islam tidak memaksakan bentuk pemerintahan tertentu, juga tidak mendetail, tetapi Islam melakukan yang terbaik, memberikan dasar, aturan dan prinsip umum, dan membiarkan penerapan praktis ijthad menurut keadaan dan kondisi yang berbeda. (Syam, 2014)

Landasan-landasan itu meliputi apa yang didasarkan pada bangunan negara dan sistem pemerintahan, dan beberapa di antaranya merupakan aturan-aturan yang harus ditaati oleh penguasa dan masyarakat. Mungkin yang paling penting dari fondasi, prinsip, dan aturan tersebut adalah sebagai berikut: (Yusuf, 2018)

1) Pengangkatan penguasa dan baiat, dan ini didasarkan pada dua dasar: Kondisi obyektif dan kualitas yang memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Pengetahuan atau ijthad, dan ini dapat berarti pengetahuan tentang hukum Islam dan ketentuannya. dan sumber dari ketentuan tersebut. Dan untuk mengetahui dari segi ijthad, dari Al-Qur'an dan As-

PEMERINTAHAN DALAM ISLAM

(Telaah Buku *Fikrotul Idari Fiil Islam* Karya Muhammad Naszir)

(Saepul Rizal dan Agung Nurrahman)

Sunnah apa yang berhubungan dengan hukum-hukum, khusus dan umum, keseluruhannya dan di antara itu, yang membatalkan dan yang dibatalkan, mutawatir al-Sunnah dan pada kondisi perawi kuat dan lemah, dan lidah orang Arab adalah tata bahasa, dan ucapan para ulama dari para sahabat dan orang-orang setelah mereka, pertemuan dan perselisihan, dan analogi dari semua aspek. Al-Mawardi menjelaskan arti ijtihad, dan dia berbicara tentang kondisi peradilan, dengan syarat imam menetapkan apa yang diminta hakim, dan banyak lagi. Serta meningkatkan pengetahuan tentang perkembangan ekonomi, sosial dan hukum yang telah terjadi dalam kehidupan.

b. Budaya politik, militer dan administrasi, dan Al-Mawardi mengungkapkan pendapatnya. Memimpin kebijakan dan pengelolaan kepentingan.

c. Kecukupan psikologis dan fisik, yang merupakan sifat kompleks terkait dengan kualifikasi kepribadian yang seimbang secara internal dan eksternal.

d. Keadilan atau akhlak yang luhur, sebuah kata dari padanan kata "taqwa" menurut para fuqaha dan saleh. Al-Mawardi menjanjikannya "syarat pertama, dan di antara perkataannya dalam keadilan itu adalah bahwa dia jujur dalam perkataan, jujur secara lahiriah, suci dari yang terlarang, dan menghindari dosa. Jauh dari kecurigaan, dapat menjaga dalam kepuasan dan kemarahan.

e. Agar perwakilan para pemimpin hadir yang sempurna, yang merupakan gambaran yang memuat beberapa syarat, yaitu: Jadilah: seorang Muslim, karena sistem negara Islam itu bebas, karena orang yang tidak bebas tidak memiliki perwalian atas dirinya sendiri, yang mencegah perwalian itu didirikan atas orang lain. Al-Mawardi menambahkan kecerdasan, karena dia tidak puas dengan kecerdasan yang terkait dengan tugas, melainkan dengan kecerdasan wawasannya, yang

kehadirannya dapat menyelesaikan permasalahan. Memilih pemimpin dengan kurun waktu yang ditentukan, dan kemudian mayoritas Muslim berjanji setia kepadanya, penerimaan mereka terhadap kekhalifahannya.

Ikrar baiat adalah akad antara dua pihak, maka penguasa berjanji setia kepada kitab dan as-Sunnah dan nasehat kepada kaum muslimin, dan masyarakat berjanji setia pada ketaatan yang disyaratkan penguasa kepada Kitab dan Sunnah.

Berdasarkan hal tersebut, Islam telah membawa perubahan radikal dalam sistem pemerintahan yang dianggap sebagai perubahan dalam perjalanan sejarah politik yang diwakili dalam: pengangkatan penguasa oleh massa bangsa, yang merupakan doktrin Sunni, berdasarkan kualitas pribadinya yang memenuhi syarat untuk memerintah, dan pengakuan komitmennya terhadap hukum Allah dan Rasul-Nya, dan realisasi tujuan dan sasaran negara Islam. bahwa kepatuhan subjek kepadanya tergantung pada komitmennya terhadapnya dan kepatuhannya pada penerapannya. (Munfaridah, 2019)

Sebagaimana firman Allah swt.

يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر..."

Artinya; Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan penguasa di antara kamu. Jika Anda bertengkar tentang sesuatu rujuklah kepada Allah dan Rasul jika kamu beriman kepada Allah dan Hari Akhir..."

2) Syura, yaitu aturan dasar landasan pemerintahan dalam Islam yang melawan kezaliman penguasa dengan pendapatnya, dan membatasi perilaku individu. Syura, seperti yang kami sebutkan sebelumnya, terkait dengan apa yang tidak disebutkan dalam Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya. Islam telah menyetujui prinsip musyawarah dan membiarkan orang-orang untuk menentukan metode untuk memperluas dan

PEMERINTAHAN DALAM ISLAM

(Telaah Buku *Fikrotul Idari Fiil Islam* Karya Muhammad Nasyir)

(Saepul Rizal dan Agung Nurrahman)

memperhitungkan keadaan dan kondisi yang berbeda. (Sood, 2021)

3) Tanggung jawab, yang merupakan salah satu aturan pemerintahan dalam Islam. Hukum dalam Islam bukanlah kesombongan atau keistimewaan, melainkan amanah dan tanggung jawab.

Dan tindakan penguasa yang berkaitan dengan masalah pribadinya, dia seperti masyarakat lain, dia tidak memiliki kekebalan khusus, dan dia dapat menjadi penggugat dan tergugat dan menanggung konsekuensi dari tindakannya.

Adapun perbuatan-perbuatan penguasa dalam hal pemerintahan dan perwalian, ia bertanggung jawab atas semua itu di hadapan Allah, yang mewajibkannya untuk berlaku adil terhadap orang-orang yang tertindas, melindungi yang lemah dan mempertahankan harta, dan ia juga bertanggung jawab di hadapan bangsa yang berjanji setia kepadanya. dia atas ketaatan sebagai imbalan atas janjinya untuk menegakkan keadilan. (Aceh, 2019)

4) Kemerdekaan kepemilikan negara dari kepemilikan penguasa. Dana zakat, kharaj, pajak upeti, pajak cukai, perusahaan tanpa warisan, dan jenis pendapatan umum lainnya adalah milik umum yang tidak berhak dikeluarkan oleh penguasa kecuali sesuai dengan aturan syariah yang telah ditetapkan. (Ichsan, 2014)

5) Keadilan dan persamaan, sesuai dengan firman Allah swt.;

وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل

...

Artinya; Dan jika kamu memutuskan di antara manusia untuk menghakimi dengan adil...

Setiap manusia sama di hadapan kebenaran, dan hak-hak pribadi dan sipil mereka sama. Tidak ada diskriminasi dalam Islam antara ras dan warna kulit. Adapun perbedaan antara orang-orang, setelah menyetujui prinsip persamaan di antara mereka dalam hak, itu adalah sejauh perbedaan mereka

dalam pekerjaan. Usaha, produksi, ilmu, pengalaman, nilai moral dan takwa.

4. FUNGSI NEGARA ISLAM

Di antara beberapa fungsi negara dalam Islam adalah sebagai berikut:

Fungsi memberikan keamanan dan pertahanan, Fungsi penyelenggaraan peradilan, baik yang berkaitan dengan aspek keperdataan maupun yang terkait dengannya, Fungsi ekonomi dan keuangan, dan sarana yang terkait dengannya Urbanisasi tercapai dan penghidupan masyarakat tersedia, Solidaritas sosial, perlindungan dakwah yang bersumber dari akidah Islam Dan moral, Amar ma'ruf dan nahi munkar, yang merupakan landasan menyeluruh yang menjadi dasar shalat Agama dan urusan duniawi dan Fungsi pelayanan publik, meliputi penyebaran ilmu pengetahuan dan pendidikan dan lain sebagainya. (Efrinaldi, 2018)

5. KARAKTERISTIK NEGARA ISLAM

Ada beberapa ciri yang membedakan negara Islam dengan negara lain, dan yang terpenting dari ciri-ciri tersebut adalah sebagai berikut: (Efrinaldi, 2018)

- 1) Negara Islam adalah negara kepercayaan, dan itu adalah kepercayaan yang diwakili dalam Islam, yang berlandaskan dari Kitab dan As-Sunnah, dan darinya muncul sistem moral, transaksi dan hubungan sosial.
- 2) Negara Islam adalah keadaan peradaban dan nilai-nilai moral dan kemanusiaan, karena itu salah satu tujuan negara Islam adalah pembebasan manusia dan penegakan keadilan di antara orang-orang sesuai dengan perintah Allah. Semua perilaku, maksud dan tujuan manusia berasal dari akidah, termasuk tujuan ekonomi, sosial dan politik.
- 3) Negara Islam memiliki fondasi yang kokoh, bentuk, prinsip, dan fondasi yang berkembang. Prinsip-prinsip umum pemerintahan, administrasi, dan syura dianggap tetap, tetapi aplikasi praktis,

PEMERINTAHAN DALAM ISLAM

(Telaah Buku *Fikrotul Idari Fiil Islam* Karya Muhammad Naszir)

(Saepul Rizal dan Agung Nurrahman)

rincian dan peraturan mungkin tunduk pada yurisprudensi dan pendapat.

Tidak ada bukti bahwa setelah Rasulullah wafat, kaum muslimin mendapati bahwa mereka mewarisi suatu negara, yaitu suatu sistem politik, dan beliau mengakui masing-masing dari mereka dengan hak untuk berpikir dan meneliti dalam urusan-urusan ini. negara, dan tidak ada batasan yang dikenakan pada mereka untuk mencegah mereka menggunakan hak dan mencapai tujuannya. Rasulullah tidak menunjuk seorang penerus, juga tidak menjelaskan cara pewarisan suksesi, dan di dalamnya terdapat kebijaksanaan legislatif yang agung. dimaksudkan dari kurangnya kekhususan agar kelompok tidak terikat oleh hukum-hukum yang kaku, yang membuat hukum Islam menjadi fleksibel, sehingga fleksibilitasnya memberi kesempatan kepada akal untuk berpikir, dan kelompok untuk membentuk sistem dan kondisinya sesuai dengan kepentingan baru. Sebaliknya, membiarkan masalah ini tidak ditentukan dengan sendirinya merupakan pengakuan atas opini publik kelompok, atau apa yang disebut (kehendak bangsa).(Kau, 2013)

DISKUSI

Berdasarkan pembahasan ini dapat kita fahami bahwa islam sangat memperhatikan pemerintahan dengan indikator utamanya adalah tentang kepemimpinan yang di dalamnya terdapat aspek pertanggung jawaban, sehingga yang namanya seorang muslim memiliki beban yang sama yaitu sebagai seorang pemimpin yang kelak akan dimintai pertanggung jawaban. Maka jangankan pemerintahan setiap individunya sudah diberikan beban yang berat, apalagi dengan pemerintahan yang sangat besar dan berat amanahnya untuk dipikul oleh seseorang.

Negara Islam memiliki fondasi yang kokoh, bentuk, prinsip, dan fondasi yang berkembang. Tidak ada bukti bahwa setelah Rasulullah wafat, kaum muslimin mendapati bahwa mereka mewarisi suatu negara, yaitu suatu sistem politik, dan beliau mengakui masing-masing dari mereka dengan hak untuk

berpikir dan meneliti dalam urusan-urusan ini. negara, dan tidak ada batasan yang dikenakan pada mereka untuk mencegah mereka menggunakan hak dan mencapai tujuannya. Rasulullah tidak menunjuk seorang penerus, juga tidak menjelaskan cara pewarisan suksesi, dan di dalamnya terdapat kebijaksanaan legislatif yang agung.

Dimaksudkan dari kurangnya kekhususan agar kelompok tidak terikat oleh hukum-hukum yang kaku, yang membuat hukum Islam menjadi fleksibel, sehingga fleksibilitasnya memberi kesempatan kepada akal untuk berpikir, dan kelompok untuk membentuk sistem dan kondisinya sesuai dengan kepentingan baru. Sebaliknya, membiarkan masalah ini tidak ditentukan dengan sendirinya merupakan pengakuan atas opini publik kelompok, atau apa yang disebut.

KESIMPULAN

Islam sangat memperhatikan pemerintahan, dalam islam penuh dengan aturan yang mengatur kehidupan individu maupun kehidupan suatu komunitas sosial. Tentunya untuk menerapkan aturan-aturan yang ada mestilah di bentuk suatu sistem pemerintahan yang termasuk di dalamnya adalah sebuah negara yang mengatur kehidupan banyak orang. Maka islam menghedaki terbentuknya suatu negara dan sistem pemerintahan di dalamnya.

Adapun tujuan dari Negara Islam dan Pemerintahan dalam Islam yaitu agar dapat menerapkan setiap aturan yang ada dalam Islam, menegakan keadilan, mensejahterakan rakyat dan menghilangkan penjajahan dan perbudakan yang mungkin saja terjadi dalam suatu komunitas sosial yang tentunya akan membawa kepada kemadhorotan termasuk dalam tujuan Negara dalam Islam yaitu memberikan keamanan dan mengadili setiap tindakan yang menyimpang dengan asas keadilan dan kemanusiaan.

DAFTAR ISI

Aceh, B. (2019). KHILAFAH DALAM ISLAM. *AL-IDARAH: JURNAL*

PEMERINTAHAN DALAM ISLAM

(Telaah Buku *Fikrotul Idari Fiil Islam* Karya Muhammad Nasyir)

(*Saepul Rizal dan Agung Nurrahman*)

- MANAJEMEN DAN ADMINISTRASI ISLAM*, 3(1), 95–108.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/al-idarrah.v3i1.4802>
- Akbar, I. (2018). Khilafah Islamiyah: Antara Konsep dan Realitas Kenegaraan (Republik Islam Iran dan Kerajaan Islam Arab Saudi). *Journal of Government and Civil Society*, 1(1), 95.
<https://doi.org/10.31000/jgcs.v1i1.265>
- Badarussyamsi, B. (2015). Pemikiran Politik Sayyid Qutb Tentang Pemerintahan Islam. *TAJIDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 14(1), 143–166.
<https://doi.org/10.30631/tjd.v14i1.4>
- Efrinaldi, E. (2018). Paradigma Politik Islam: Prototipe Negara Madinah Dan Prinsip-Prinsip Politik Kenegaraan. *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 2(2), 91–98.
<https://doi.org/10.29300/imr.v2i2.1095>
- Ichsan, M. (2014). Syura dan Demokrasi Perspektif Islam Dan Barat. *Substantia*, 16(1), 1–12.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/substantia.v16i1.4913>
- Jumat, A. G. (2014). Analisis Makna Khalifah Dalam Perspektif Fiqh Politik. *Konsep Pemerintahan Dalam Al Quran*, 11(1), 173–189.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24239/jsi.v11i1.346.173-191>
- Kau, S. (2013). Perkembangan Pemikiran Hukum Islam. *Al-Mizan*, 9(1), 1–16.
<https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am/article/view/134>
- Mairizal, T. M. (2018). Stabilitas Pemerintahan Dalam Perspektif Alquran. *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir*, 3(2), 154.
<https://doi.org/10.32505/tibyan.v3i2.647>
- Munfaridah, T. (2019). Kepemimpinan dalam Islam. *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, 2(2), 121–127.
<https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/resolusi/article/view/1034>
- Purwana, A. (2011). BIROKRASI PEMERINTAHAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial*, 8(Pemerintahan), 28.
<https://doi.org/https://doi.org/10.21154/justicia.v8i2.534>
- Rahman, F. (2021). Administrasi Dalam Pemerintahan Islam. ... *PAI: Pengembangan Profesi Guru Pendidikan Agama ...*, 79–99.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30821/ansiru.v5i1.9796>
- Ramdan, A. M. (2011). KHILAFAH DALAM SISTEM PEMERINTAHAN. *ACADEMIA*, 1(1), 19.
https://www.academia.edu/35651142/KHILAFAH_DALAM_SISTEM_PEMERINTAHAN_ISLAM
- Sood, M. (2021). THE IMPLEMENTATION OF SAFEGUARD IN EFFORTS TO PROTECT DOMESTIC INDUSTRIAL PRODUCTS. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 9(1), 18.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29303/ius.v9i1>
- Sunandar, M. N. (2017). Konsep Agama dan Sistem Pemerintahan Dalam Perspektif Islam. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 1(2).
<https://doi.org/10.32507/mizan.v1i2.11>
- Syam. (2014). Relasi Agama Dan Negara Dalam Islam. *Tajdid*, 22, 105–132.
<https://doi.org/https://doi.org/10.21580/ws.22.1.261>
- Yusuf, B. (2018). POLITIK DALAM ISLAM: MAKNA, TUJUAN DAN FALSAFAH (Kajian Atas Konsep Era Klasik). *Aqidah-Ta: Jurnal Ilmu Aqidah*, 4(1), 114–130.
<https://doi.org/10.24252/aqidahta.v4i1.5653>



© 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).

PEMERINTAHAN DALAM ISLAM

(Telaah Buku *Fikrotul Idari Fiil Islam* Karya Muhammad Nasyir)
(*Saepul Rizal dan Agung Nurrahman*)